

PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN 2011

PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2011, BN RI NO. 648

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

ABSTRAK : Bahwa KPU sebagai badan penyelenggara Pemilu yang independen dan non partisan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan KPU selaku penyelenggara Pemilu tahun 2004.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota KPU Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilu Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu menyatakan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, pada akhir masa jabatannya berhak mendapatkan uang penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 12 tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 11 tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2005; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBN sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011; Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 636 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 45 tahun 2004; Peraturan KPU Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2011 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Penyelenggara Pemilu Tahun 2004; Pemberian dan Perhitungan Uang Penghargaan; Ahli Waris Penerima Uang Penghargaan; Anggaran; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 17 Oktober 2011.